

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR : 01/KP.01.00/ NB-10/1/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)
PELAKSANA TEKNIS DAN PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan insidental yang bersifat teknis fungsional dan administratif dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;

b. Bahwa tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang ada di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram masih sangat dibutuhkan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu pengangkatan Tenaga Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara;

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. tentang Pemilihan Umum;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2017 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-115.01-2.419660/2023 tanggal 30 November 2022;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 Tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam kolom (2) sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan ditugaskan sebagai tersebut dalam kolom (3) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sejak ditandatangani Kontrak Kerja sampai dengan 28 November 2023;

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepadaYth:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB
5. Ketua Bawaslu Kota Mataram
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
7. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mataram
Nomor : 01/KP.01.00/ NB-10/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2023**

NO 1	NAMA 2	TUGAS 3	KEY 4
1	RINJANI PEBRIAWAN,M.Sc	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
2	RIA BUDIARTI,M.Pd	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
3	BAIQ FEBRIYANTI,S.Hum	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
4	ABDUL MUHAIMIN KHOLID,A.Md.Kom	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
5	MUHAMAD HIFZI,S.I.P	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
6	M. EFENDI,S.I.P	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
7	YULISTIANA AWALIA,S.P	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
8	AMAL ABRAR,S.Pd	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
9	FARHADINA AYUNIN,SH	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
10	ROHANAH	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
11	LEDINDA AYU PUTRI PANDINI,S.I.Kom	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
12	IWAN SETIAWAN	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	
13	MASI'AH,S.Pd	Pelaksana Teknis, Non Pegawai Negeri	

Kepala Sekretariat,

LALU RIDWAN, S.Sos., ME., MM
Pembina (IV/a)
NIP.196810121990031013

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mataram
Nomor : 01/KP.01.00/ NB-10/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**NAMA STAF PELAKSANA PENDUKUNG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	4
1	NAVILA SELVIANA,SH	Pelaksana Pendukung	
2	AENA ERAWATI,S.Pd	Pelaksana Pendukung	
3	LALU WAHYU AJI PANGESTU	Pelaksana Pendukung	
4	YAHYA MARZUKI MAKBUL	Pelaksana Pendukung	

Kepala Sekretariat,

LALU RIDWAN, S.Sos., ME., MM
Pempina (W/a)
NP/498810121990031013